



**NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)**

antara

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

dan

POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA

NOMOR : 064/MOA/X/2024/STTKD

NOMOR : HK.201/21/15/Poltekbang.Sby/2024

tentang

SHARING RESOURCE SDM

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (29-10-2024), bertempat di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Vidyana Mandrawaty, S.E.,M.M.** : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, berkedudukan di Jalan Parangtritis No. KM 4,5, Druwo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55187, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Ahmad Bahrawi, S.E.,M.T** : Direktur Politeknik Penerbangan Surabaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Penerbangan Surabaya, berkedudukan di Jalan Jemur Andayani 1/73, Surabaya, 60236 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Implementasi kerjasama antara Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan dan Politeknik Penerbangan Surabaya dalam rangka Sharing Resource/Pemanfaatan Bersama Sumber Daya Manusia (SDM) dosen dalam rangka pendirian Program Studi Teknik Dirgantara pada jenjang Magister (S2).

Pasal 2
RINCIAN KEGIATAN

1. Pihak Kesatu bermaksud menggunakan SDM dosen dari Pihak Kedua dalam rangka pendirian Program Studi Teknik Dirgantara pada jenjang Magister (S2) dengan kualifikasi pendidikan terakhir Doktor dengan kompetensi keilmuan di bidang Teknik Dirgantara.
2. Pihak Kedua menugaskan dosen tetap Politeknik Penerbangan Surabaya atas nama Dr. Gunawan Sakti, S.T., M.T. untuk menjadi dosen tidak tetap di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta pada Program Studi Teknik Dirgantara pada jenjang Magister (S2).
3. Dr. Gunawan Sakti, S.T., M.T. melaksanakan tugas di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KESATU KE PIHAK KEDUA

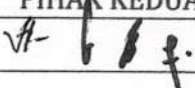
1. **Pihak Kesatu (STTKD Yogyakarta).**
 - a. Merencanakan dan memberikan dukungan penuh untuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang akan dilaksanakan oleh Dr. Gunawan Sakti, S.T., M.T. di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
 - b. Memberikan laporan berkala kepada Pihak Kedua mengenai kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh Dr. Gunawan Sakti, S.T., M.T.
2. **Pihak Kedua (Politeknik Penerbangan Surabaya)**
 - a. Menerima laporan kegiatan secara berkala dari Pihak Kesatu mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Gunawan Sakti, S.T., M.T.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
BIAYA KEGIATAN

Semua biaya pelaksanaan kegiatan akan ditanggung oleh Pihak Kesatu dengan kesepakatan dengan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6 PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila Upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 PENUTUP

Kesepakatan Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU

Vidyana Mandrawaty, S.E.,M.M.
KETUA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
KEDIRGANTARAAN

PIHAK KEDUA



Ahmad Bahrawi, S.E.,M.T.
DIREKTUR
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA



**NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)**

antara
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN
dan
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA

NOMOR : 064/MOA/X/2024/STTKD
NOMOR : HK.201/21/15/Poltekbang.Sby/2024

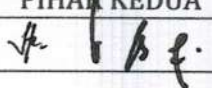
tentang
SHARING RESOURCE SDM

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (29-10-2024), bertempat di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Vidyana Mandrawaty, S.E.,M.M.** : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, berkedudukan di Jalan Parangtritis No. KM 4,5, Druwo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55187, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. Ahmad Bahrawi, S.E.,M.T** : Direktur Politeknik Penerbangan Surabaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Penerbangan Surabaya, berkedudukan di Jalan Jemur Andayani 1/73, Surabaya, 60236 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Implementasi kerjasama antara Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan dan Politeknik Penerbangan Surabaya dalam rangka Sharing Resource/Pemanfaatan Bersama Sumber Daya Manusia (SDM) dosen dalam rangka pendirian Program Studi Teknik Dirgantara pada jenjang Magister (S2).

Pasal 2
RINCIAN KEGIATAN

1. Pihak Kesatu bermaksud menggunakan SDM dosen dari Pihak Kedua dalam rangka pendirian Program Studi Teknik Dirgantara pada jenjang Magister (S2) dengan kualifikasi pendidikan terakhir Doktor dengan kompetensi keilmuan di bidang Teknik Dirgantara.
2. Pihak Kedua menugaskan dosen tetap Politeknik Penerbangan Surabaya atas nama Dr. Gunawan Sakti, S.T., M.T. untuk menjadi dosen tidak tetap di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta pada Program Studi Teknik Dirgantara pada jenjang Magister (S2).
3. Dr. Gunawan Sakti, S.T., M.T. melaksanakan tugas di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 3
TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KESATU KE PIHAK KEDUA

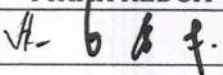
1. **Pihak Kesatu (STTKD Yogyakarta).**
 - a. Merencanakan dan memberikan dukungan penuh untuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang akan dilaksanakan oleh Dr. Gunawan Sakti, S.T., M.T. di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
 - b. Memberikan laporan berkala kepada Pihak Kedua mengenai kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh Dr. Gunawan Sakti, S.T., M.T.
2. **Pihak Kedua (Politeknik Penerbangan Surabaya)**
 - a. Menerima laporan kegiatan secara berkala dari Pihak Kesatu mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Gunawan Sakti, S.T., M.T.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
BIAYA KEGIATAN

Semua biaya pelaksanaan kegiatan akan ditanggung oleh Pihak Kesatu dengan kesepakatan dengan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6 PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila Upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 PENUTUP

Kesepakatan Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU



Vidyana Mandrawaty, S.E.,M.M.
KETUA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
KEDIRGANTARAAN

PIHAK KEDUA



Ahmad Bahrawi, S.E.,M.T.
DIREKTUR
POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA